

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1973
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1977 tanggal 1 Maret 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa gaji pokok Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 32) dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1973;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1973;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1973 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Gaji Pokok Presiden adalah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.
- (2). Gaji Pokok Wakil Presiden adalah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebulan.
- (3). Diatas gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1977 YANG TELAH DICETAK ULANG